



**PUTUSAN**

Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Bjm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Said Akhmad Zais Assegaf Alias Bi Alias Habibi Bin Sayid Muhammad Anis
2. Tempat lahir : Pelaihari
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/10 Desember 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Riam Rt 016 Rw 007 Kelurahan Sungai Riam Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dalam perkara lain

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh 1. Ishfi Ramadhan, S.H.,MH 2. Hj. Fairuz,S.Ag.,SH.,MH, dan 3. Atiyani, S.H.,MH Advokat - Pengacara pada Kantor ISHFI RAMNADHAN & Rekan, berkedudukan dan berkantor di Jalan Rawasari XXIII Komplek Purnama Blok E No. 1 Rt. 56 Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Mei 2021;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Bjm tanggal 20 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Bjm tanggal 20 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **SAID AKHMAD ZAIS ASSEGAF Als BI Als HABIBI Bin SAYID MUHAMMAD ANIS** bersalah melakukan tindak pidana "**PENCUCIAN UANG**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAID AKHMAD ZAIS ASSEGAF Als BI Als HABIBI Bin SAYID MUHAMMAD ANIS dengan pidana penjara selama **NIHIL** dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar .....subsidiar ..... penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 69 (enam puluh sembilan) lembar rekening Koran Bank BRI An. PANSA DWI ANGGONO dengan norek 023901012037503.
  - 2) 29 (dua puluh sembilan) lembar rekening Koran Bank BNI An. SYARIFAH FATIMAH ASSEGAF Binti SAYID MUHAMMAD ANIS dengan norek 0393375346.
  - 3) 1 (satu) lembar kwitansi pembelian mobil Honda Jazz.
  - 4) 2 (dua) lembar kwitansi pembelian mobil Honda Freed.
  - 5) 2 (dua) lembar BUKTI SETORAN Bank BCA ke rekening 0510750161 an. HERIYADI.
  - 6) 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran harga satu buah rumah type 36/150 meter persegi diperumahan keruwing indah blok kenanga 2 No.32 di Handil Bakti.
  - 7) 57 (lima puluh tujuh) lembar dokumen rekening Koran bank BCA Norek 0511926326 an. SAID AKHMAD ZAIS ASSEGAF dari periode November 2017 s/d Januari 2020.
  - 8) 37 (tiga puluh tujuh) lembar dokumen rekening Koran bank BNI Norek 0805298343 an. SAID AKHMAD ZAIS ASSEGAF dari periode Maret 2019 s/d Januari 2020.
  - 9) 1 (satu) buah buku warna hijau berisi catatan rekapan peredaran Narkoba.
  - 10) 1 (satu) buah buku tabungan tahapan Bank BCA norek 0511926326 an. SAID AKHMAD ZAIS ASS beserta kartu ATM.
  - 11) 1 (satu) buah buku tabungan tahapan Bank BNI norek 0805298343 an. SAID AKHMAD ZAIS ASS beserta kartu ATM.

**TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA**

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12)1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan nomor polisi DA 6455 BAC.
- 13)1 (satu) buah kasur warna putih merk Neo Star Comforta.
- 14)1 (satu) buah mesin cuci merk Sharp.
- 15)1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai dan tabung gas.
- 16)1 (satu) buah lemari tempat sepatu.
- 17)1 (satu) buah kulkas merk Panasonic.
- 18)2 (dua) buah kipas angin.
- 19)1 (satu) buah sofa.
- 20)1 (satu) buah Dispenser.
- 21)1 (satu) buah lemari pakaian.
- 22)1 (satu) buah televisi merk Toshiba.
- 23)1 (satu) buah meja televisi.
- 24)1 (satu) buah Mobil Honda Jazz warna putih dengan nomor polisi DA 1491 TA beserta STNK dan BPKB.
- 25)1 (satu) buah Mobil Honda Freed warna hitam dengan Nomor Polisi DA 1609 THB beserta STNK dan BPKB.
- 26)1 (satu) buah sepeda motor Yamaha NMAX warna putih dengan Nomor Polisi DA 6368 LCQ beserta STNK.
- 27)1 (satu) bidang tanah luas seratus empat puluh lima meter persegi beserta bangunan diatasnya yang terletak di Komplek Keruwing Gang Kenanga 2 No. 32 Kelurahan Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Batola.
- 28)1 (satu) exemplar Sertipikat Hak Guna Bangunan No.04255 nama yang berhak / pemegang hak "HJ. NETTY NOORAIDA" dan Surat Ukur Nomor : 04813 /Semangat Dalam /2016.
- 29)1 (satu) buah kulkas 2 pintu warna hitam / abu – abu merk AQUA.
- 30)1 (satu) buah mesin cuci warna abu – abu merk AQUA.
- 31)1 (satu) buah rice box warna cream merk MASPION.
- 32)1 (satu) buah dispenser warna hitam merk MODENA.
- 33)1 (satu) set speaker aktif merk POLYTRON.
- 34)1 (satu) buah kipas angin merk MASPION.
- 35)1 (satu) buah vacuum cleaner merk SANYO.
- 36)1 (satu) buah TV warna hitam merk SHARP.
- 37)1 (satu) set kursi sofa warna abu – abu.
- 38)1 (satu) buah kompor gas merk MODENA.
- 39)Uang tunai sebesar Rp.109.000.000,- (seratus Sembilan juta rupiah)

## **DIRAMPAS UNTUK NEGARA**

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: ` :

- Menolak tuntutan Jaksa Penuntut Umum mengenai sita dan dirampas untuk Negara terhadap harta benda bergerak dan harta benda tidakbergerak dan agar harta benda itu dikembalikan kepada terdakwa untukdiserahkan kepada pemiliknya;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan serta Duplik dari Penasehat Hukum Terdakwa, yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap bertahan pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa SAID AKHMAD ZAIS ASSEGAF Alias BI Alias HABIBI BIN SAYID MUHAMMAD ANIS pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat ditentukan secara pasti sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Jalan Pembangunan I Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan di Rawasari VII Blok D No. 4A Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menempatkan, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 596/Pid.Sus/2020/PN.BJM tanggal 26 Oktober 2020 dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika", dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika tersebut berawal ketika terdakwa bertemu dengan saksi JAYADI Bin YUSUF MUHAMMAD

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ALM) Alias YADI Alias AMANG YADI sekitar tahun 2017 dan terdakwa saat itu meminta pekerjaan kepada saksi JAYADI Bin YUSUF MUHAMMAD (ALM) Alias YADI Alias AMANG YADI dan diterangkan oleh saksi JAYADI Bin YUSUF MUHAMMAD (ALM) Alias YADI Alias AMANG YADI bahwa pekerjaannya adalah mengelola Rumah untuk menyimpan Narkotika atau Gudang Narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi milik sdr.AMANG BUL (DPO) yang saat itu lokasi gudang di rumah saksi JAYADI Bin YUSUF MUHAMMAD (ALM) Alias YADI Alias AMANG YADI di Komplek Graha Sejahtera IV Blok D Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, dan terdakwa kemudian bekerja mengikuti saksi JAYADI Bin YUSUF MUHAMMAD (ALM) Alias YADI Alias AMANG YADI selama beberapa bulan pertama dengan menerima gaji sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan;

Bahwa setelah beberapa bulan, terdakwa kemudian mendapat tugas membagi Narkotika jenis sabu-sabu menjadi paketan 100 gram dengan mendapat gaji dari saksi JAYADI Bin YUSUF MUHAMMAD (ALM) Alias YADI Alias AMANG YADI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per ons dan per bulan sekitar 10 Kg sampai 12 Kg Sabu, cara penerimaan pembayaran adalah melalui rekening saksi JAYADI Bin YUSUF MUHAMMAD (ALM) Alias YADI Alias AMANG YADI, yaitu rekening BCA 0510750161 atas nama HERI YADI dari hasil tersebut saksi JAYADI Bin YUSUF MUHAMMAD (ALM) Alias YADI Alias AMANG YADI dengan meminta bagian kepada terdakwa sebesar 30 % (persen) dan meminta terdakwa untuk menyetorkan 30% kepada AHONG Alias HARDIANSYAH Alias ANDREAS WIJAYA (DPO) melalui rekening BCA 8685071343 atas nama HARDIANSYAH dan rekening BCA 08275258198 atas nama ANDREAS WIJAYA:

Bahwa sejak sekitar bulan Maret 2018 terdakwa langsung mengelola gudang sabu sendiri dan mendapat instruksi langsung dari AMANG BUL melalui handphone menggunakan aplikasi BBM dan Whatsap sementara gudang sabu dipindahkan ke Rumah kontrakan di Rawasari VII Blok D No. 4A Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan pembayaran gaji langsung di setor oleh AMANG BUL ke rekening terdakwa BNI 805298343 atas nama SAID AKHMAD ZAIS ASS dan BCA 0511926326 atas nama SAID AKHMAD ZAIS ASS;

Bahwa pekerjaan yang dilakukan terdakwa sejak saat itu adalah mengambil Narkotika dari hotel dan dibawa ke gudang sabu (rumah kontrakan) setelah itu untuk narkotika jenis sabu dibagi menjadi paketan 100 gram, selanjutnya diserahkan kepada seorang kurir atau kuda selain itu juga mencatat barang masuk dan keluar;

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah terdakwa mengelola gudang Narkotika sendiri, terdakwa tetap memberikan setoran 30% kepada saksi JAYADI Bin YUSUF MUHAMMAD (ALM) Alias YADI Alias AMANG YADI dan 30% kepada AHONG Alias HARDIANSYAH Alias ANDREAS WIJAYA (DPO) dan setelah memberikan bagian mereka terdakwa kemudian mengabari bahwa bagian telah dikirim;

Bahwa terkait dengan upah terdakwa mengelola gudang sabu-sabu dimasukkan ke Rekening Bank BNI dengan nomor : 0805298343 atas nama AKHMAD ZAIS yang dibuka pada tanggal 14 Maret 2019 di Bank BNI KC Banjarbaru KCP Pelaihari dan Rekening Bank BCA dengan nomor: 0511926326 atas nama SAID AKHMAD ZAIS ASSEGAF tersebut dibuka pada tanggal 24 November 2017 di Bank BCA KC Banjarmasin.

Bahwa sejak Rekening Bank BNI KC Banjarbaru KCP Pelaihari nomor: 0805298343 atas Nama SAID AKHMAD ZAIS ASSEGAF dibuka ada dana yang masuk ke rekening tersebut dengan total Rp 2.740.910.000 (Dua Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Juta Sembilan ratus Sepuluh Ribu Rupiah).;

Bahwa sejak Rekening Bank BCA KC Banjarmasin nomor: 0511926326 atas Nama SAID AKHMAD ZAIS ASSEGAF dibuka ada dana yang masuk ke rekening tersebut dengan total Rp 3.926.203.815,26 (Tiga Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Tiga Ribu Delapan Ratus Lima Belas Rupiah Dua Puluh Enam Sen);

Bahwa uang tersebut digunakan terdakwa untuk dikirim ke saksi JAYADI Bin YUSUF MUHAMMAD (ALM) Alias YADI Alias AMANG YADI dan kepada sdr. AHONG Alias HARDIANSYAH Alias ANDREAS WIJAYA (DPO), untu kepentingan pribadi dan keperluan terdakwa sehari-hari serta untuk membeli aset baik bergerak maupun tidak bergerak. Bahwa barang bergerak maupun tidak bergerak yang dibeli terdakwa diantaranya` yaitu : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan nomor polisi DA 6455 BAC., 1 (satu) buah kasur warna putih merk Neo Star Comforta, 1 (satu) buah mesin cuci merk Sharp, 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai dan tabung gas., 1 (satu) buah lemari tempat sepatu., 1 (satu) buah kulkas merk Panasonic 2 (dua) buah kipas angin., 1 (satu) buah sofa., 1 (satu) buah Dispenser, 1 (satu) buah lemari pakaian`, 1 (satu) buah televise merk Toshiba,` `1 (satu) buah meja televise, 1 (satu) buah Mobil Honda Jazz warna putih dengan nomor polisi DA 1491 TA, 1 (satu) buah Mobil Honda Freed warna hitam dengan Nomor Polisi DA 1609 THB, 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha NMAX warna putih dengan Nomor Polisi DA 6368 LCQ, 1 (satu) bidang tanah luas seratus empat puluh lima meter persegi beserta bangunan

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatasnya yang terletak di Komplek Keruwing Gang Kenanga 2 No. 32 Kelurahan Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Batola, exemplar Sertipikat Hak Guna Bangunan No.04255 nama yang berhak / pemegang hak HJ. NETTY NOORAIDA dan Surat Ukur Nomor : 04813 /Semangat Dalam /2016, 1 (satu) buah kulkas 2 pintu warna hitam / abu - abu merk AQUA, 1 (satu) buah mesin cuci warna abu - abu merk AQUA, 1 (satu) buah rice box warna cream merk MASPION, 1 (satu) buah dispenser warna hitam merk MODENA, 1 (satu) set speaker aktif merk POLYTRON, 1 (satu) buah kipas angin merk MASPION, 1 (satu) buah vacuum cleaner merk SANYO, 1 (satu) buah TV warna hitam merk SHARP, 1 (satu) set kursi sofa warna abu – abu, 1 (satu) buah kompor gas merk MODENA;

Bahwa selain itu masih ada uang tunai sebesar Rp.109.000.000,- (seratus sembilan juta rupiah)

Bahwa terdakwa sudah mengetahui uang yang digunakan tersebut berasal dari tindak pidana peredaran narkotika, dan selain sebagai penjaga gudang sabu-sabu, terdakwa tidak mempunyai pekerjaan lain;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang - undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

‘ATAU’

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SAID AKHMAD ZAIS ASSEGAF Alias BI Alias HABIBI BIN SAYID MUHAMMAD ANIS pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat ditentukan secara pasti sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Jalan Pembangunan I Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan di Rawasari VII Blok D No. 4A Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, atau setidaknya -“tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 596/Pid.Sus/2020/PN.BJM tanggal 26 Oktober 2020 dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Bjm



Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika tersebut berawal ketika terdakwa bertemu dengan saksi JAYADI Bin YUSUF MUHAMMAD (ALM) Alias YADI Alias AMANG YADI sekitar tahun 2017 dan terdakwa saat itu meminta pekerjaan kepada saksi JAYADI Bin YUSUF MUHAMMAD (ALM) Alias YADI Alias AMANG YADI dan diterangkan oleh saksi JAYADI Bin YUSUF MUHAMMAD (ALM) Alias YADI Alias AMANG YADI bahwa pekerjaannya adalah mengelola Rumah untuk menyimpan Narkotika atau Gudang Narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi milik sdr.AMANG BUL (DPO) yang saat itu lokasi gudang di rumah saksi JAYADI Bin YUSUF MUHAMMAD (ALM) Alias YADI Alias AMANG YADI di Komplek Graha Sejahtera IV Blok D Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, dan terdakwa kemudian bekerja mengikuti saksi JAYADI Bin YUSUF MUHAMMAD (ALM) Alias YADI Alias AMANG YADI selama beberapa bulan pertama dengan menerima gaji sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan;

Bahwa setelah beberapa bulan, terdakwa kemudian mendapat tugas membagi Narkotika jenis sabu-sabu menjadi paketan 100 gram dengan mendapat gaji dari saksi JAYADI Bin YUSUF MUHAMMAD (ALM) Alias YADI Alias AMANG YADI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per ons dan per bulan sekitar 10 Kg sampai 12 Kg Sabu, cara penerimaan pembayaran adalah melalui rekening saksi JAYADI Bin YUSUF MUHAMMAD (ALM) Alias YADI Alias AMANG YADI, yaitu rekening BCA 0510750161 atas nama HERI YADI dari hasil tersebut saksi JAYADI Bin YUSUF MUHAMMAD (ALM) Alias YADI Alias AMANG YADI dengan meminta bagian kepada terdakwa sebesar 30 % (persen) dan meminta terdakwa untuk menyetorkan 30% kepada AHONG Alias HARDIANSYAH Alias ANDREAS WIJAYA (DPO) melalui rekening BCA 8685071343 atas nama HARDIANSYAH dan rekening BCA 08275258198 atas nama ANDREAS WIJAYA;

Bahwa sejak sekitar bulan Maret 2018 terdakwa langsung mengelola gudang sabu sendiri dan mendapat instruksi langsung dari AMANG BUL melalui handphone menggunakan aplikasi BBM dan Whatsap sementara gudang sabu dipindahkan ke Rumah kontrakan di Rawasari VII Blok D No. 4A Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan pembayaran gaji langsung di setor oleh AMANG BUL ke rekening terdakwa BNI 805298343 atas nama SAID AKHMAD ZAIS ASS dan BCA 0511926326 atas nama SAID AKHMAD ZAIS ASS;

Bahwa pekerjaan yang dilakukan terdakwa sejak saat itu adalah mengambil Narkotika dari hotel dan dibawa ke gudang sabu (rumah kontrakan) setelah itu untuk narkotika jenis sabu dibagi menjadi paketan 100 gram,





selanjutnya diserahkan kepada seorang kurir atau kuda `selain itu juga mencatat barang masuk dan keluar;`

` Bahwa setelah terdakwa mengelola gudang Narkotika sendiri, terdakwa tetap memberikan setoran 30% kepada saksi JAYADI Bin YUSUF MUHAMMAD (ALM) Alias YADI Alias AMANG YADI dan 30% kepada AHONG Alias HARDIANSYAH Alias ANDREAS WIJAYA (DPO) dan setelah memberikan bagian mereka terdakwa kemudian mengabari bahwa bagian telah dikirim;

Bahwa terkait dengan upah terdakwa mengelola gudang sabu-sabu dimasukkan ke Rekening Bank BNI dengan nomor : 0805298343 atas nama AKHMAD ZAIS yang dibuka` pada tanggal 14 Maret 2019 di Bank BNI KC Banjarbaru KCP Pelaihari dan Rekening Bank BCA dengan nomor: 0511926326 atas nama SAID AKHMAD ZAIS ASSEGAF tersebut dibuka pada pada tanggal 24 November 2017 di Bank BCA KC Banjarmasin.

Bahwa sejak Rekening Bank BNI KC Banjarbaru KCP Pelaihari nomor: 0805298343 atas Nama SAID AKHMAD ZAIS ASSEGAF dibuka ada dana yang masuk ke rekening tersebut dengan total Rp 2.740.910.000 (Dua Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Juta Sembilan ratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Bahwa sejak Rekening Bank BCA KC Banjarmasin nomor: 0511926326 atas Nama SAID AKHMAD ZAIS ASSEGAF dibuka ada dana yang masuk ke rekening tersebut dengan total Rp 3.926.203.815,26 (Tiga Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Tiga Ribu Delapan Ratus Lima Belas Rupiah Dua Puluh Enam Sen);

Bahwa uang tersebut digunakan terdakwa untuk dikirim ke saksi JAYADI Bin YUSUF MUHAMMAD (ALM) Alias YADI Alias AMANG YADI dan kepada sdr. AHONG Alias HARDIANSYAH Alias ANDREAS WIJAYA (DPO), untuk kepentingan pribadi dan keperluan terdakwa sehari-hari serta untuk membeli aset baik bergerak maupun tidak bergerak. Bahwa barang bergerak maupun tidak bergerak yang dibeli terdakwa diantaranya yaitu : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan nomor polisi DA 6455 BAC, 1 (satu) buah kasur warna putih merk Neo Star Comforta. 1 (satu) buah mesin cuci merk Sharp, 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai dan tabung gas, 1 (satu) buah lemari tempat sepatu, 1 (satu) buah kulkas merk Panasonic. 2 (dua) buah kipas angin. 1 (satu) buah sofa, 1 (satu) buah Dispenser, 1 (satu) buah lemari pakaian, 1 (satu) buah televisie merk Toshiba. 1 (satu) buah meja televisi, 1 (satu) buah Mobil Honda Jazz warna putih dengan nomor polisi DA 1491 TA, 1 (satu) buah Mobil Honda Freed warna hitam dengan Nomor Polisi DA 1609 THB, 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha NMAX warna putih



dengan Nomor Polisi DA 6368 LCQ, 1 (satu) bidang tanah luas seratus empat puluh lima meter persegi beserta bangunan di atasnya yang terletak di Komplek Keruwung Gang Kenanga 2 No. 32 Kelurahan Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Batola, exemplar Sertipikat Hak Guna Bangunan No.04255 nama yang berhak / pemegang hak HJ. NETTY NOORAID dan Surat Ukur Nomor : 04813 /Semangat Dalam /2016., 1 (satu) buah kulkas 2 pintu warna hitam / abu - abu merk AQUA, 1 (satu) buah mesin cuci warna abu - abu merk AQUA, 1 (satu) buah rice box warna cream merk MASPION, 1 (satu) buah dispenser warna hitam merk MODENA, 1 (satu) set speaker aktif merk POLYTRON. 1 (satu) buah kipas angin merk MASPION, 1 (satu) buah vacuum cleaner merk SANYO, 1 (satu) buah TV warna hitam merk SHARP., 1 (satu) set kursi sofa warna abu – abu, 1 (satu) buah kompor gas merk MODENA;

Bahwa selain itu masih ada uang tunai sebesar Rp.109.000.000,- (seratus sembilan juta rupiah).

Bahwa terdakwa sudah mengetahui uang yang digunakan tersebut berasal dari tindak pidana peredaran narkotika, dan selain sebagai penjaga gudang sabu-sabu, terdakwa tidak mempunyai pekerjaan lain.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 4 Undang - undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Veri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal setelah penangkapan;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap dalam perkara lain karena Sabu-sabu;
- Bahwa benar selain tindak pidana narkotika terdakwa juga tersangkut perkara dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Bahwa terdakwa sebagai penjaga gudang dan sebagai kuda;
- Bahwa saat saksi melakukan penggeledahan di rumah terdakwa SAID AKHMAD ZAIS ASSEGAF Als BI Als HABIBI Bin SAYID MUHAMMAD ANIS Komplek Keruwung Gang Kenanga 2 No. 32 Kel Semangat Dalam Kec Alalak Kab Batola dan kami ada menemukan serta mengamankan barang – barang yang diduga ada hubungannya dengan perkara tindak pidana pencucian uang yaitu berupa asset milik pribadi sdr SAID berupa:
  - 1) 1 (satu) buah kasur warna putih merk Neo Star Comporta.
  - 2) 1 (satu) buah mesin cuci merk sharp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai dan tabung gas.
- 4) 1 (satu) buah lemari tempat sepatu.
- 5) 1 (satu) buah kulkas merk Panasonic.
- 6) 2 (dua) buah kipas angin.
- 7) 1 (satu) buah sofa.
- 8) 1 (satu) buah Dispenser.
- 9) 1 (satu) buah Lemari pakaian.
- 10) 1 (satu) buah Televisi merk Toshiba.
- 11) 1 (satu) buah meja televisi.
- 12) Uang tunai Rp.109.000.000,- (seratus Sembilan juta rupiah).
- 13) 1 (satu) buah Mobil Jazz warna putih dengan nopol DA 1491 TA beserta STNK dan BPKB.
- 14) 1 (satu) buah Mobil Freed warna hitam dengan nopol DA 1609 THB beserta STNK.
- 15) 1 (satu) buah Sepeda motor Yamaha NMAX warna putih dengan nopol DA 6368 LCQ beserta STNK.
- 16) 1 (satu) unit Rumah beserta tanah dan isi rumahnya yang berlokasi di Komplek Keruwung Gang Kenanga 2 No. 32 Kel Semangat Dalam Kec Alalak Kab Batola.

Yang mana barang – barang tersebut diduga hasil dari uang tindak pidana narkoba dan disita dari terdakwa SAID AKHMAD ZAIS ASSEGAF Als BI Als HABIBI Bin SAYID MUHAMMAD ANIS.

- Bahwa benar selain barang tersebut Saksi dan tim juga ada menemukan barang – barang berupa :

- 1) 1 (satu) buah buku warna hijau yang berisi catatan rekapan peredaran narkoba.
- 2) 1 (satu) buah buku tabungan tahapan Bank BCA Norek 0511926326 an. SAID ZAIS ASS beserta kartu ATM.
- 3) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI norek 0805298343 an. SAID AKHMAD ZAIS ASS beserta kartu ATM.
- 4) 1 (satu) lembar kwitansi pembelian mobil Honda Jazz.
- 5) 2 (dua) lembar kwitansi pembelian mobil Honda Freed.
- 6) 2 (dua) lembar bukti setoran bank BCA ke rekening 0510750161 an. HERIYADI.

Dari tangan terdakwa SAID AKHMAD ZAIS ASSEGAF Als BI Als HABIBI Bin SAYID MUHAMMAD ANIS dan semua sudah dilakukan penyitaan untuk dugaan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar semua barang - barang yang diperlihatkan oleh penyidik tersebut adalah barang - barang yang kami amankan/sita pada saat penggeledahan di rumah sdr SAID AKHMAD ZAIS ASSEGAF Als BI Als HABIBI Bin SAYID MUHAMMAD ANIS ;
- Bahwa terdakwa dalam pekerjaannya tersebut mendapatkan 70 % dari gajinya
- Bahwa terdakwa melakukan pekerjaan tersebut dari tahun 2017 sampai tahun 2020;
- Bahwa saat diamankan terdakwa di jalan sabu sebanyak 1 ½ kg yang kemudian dilakukan pengembangan kerumah terdakwa di rawasari;
- Bahwa rumah terdakwa di jalan Rawasari merupakan rumah sewaan dan rumah di Handil Bhakti rumah terdakwa;
- Bahwa mobil-mobil atas nama orang lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

2. Hartono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal setelah penangkapan;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap dalam perkara lain karena Sabu-sabu;
- Bahwa benar selain tindak pidana narkoba terdakwa juga tersangkut perkara dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Bahwa terdakwa sebagai penjaga gudang dan sebagai kuda;
- Bahwa saat saksi melakukan penggeledahan di rumah terdakwa SAID AKHMAD ZAIS ASSEGAF Als BI Als HABIBI Bin SAYID MUHAMMAD ANIS Komplek Keruing Gang Kenanga 2 No. 32 Kel Semangat Dalam Kec Alalak Kab Batola dan kami ada menemukan serta mengamankan barang – barang yang diduga ada hubungannya dengan perkara tindak pidana pencucian uang yaitu berupa asset milik pribadi sdr SAID berupa:
  - 1). 1 (satu) buah kasur warna putih merk Neo Star Comporta.
  - 2). 1 (satu) buah mesin cuci merk sharp.
  - 3). 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai dan tabung gas.
  - 4). 1 (satu) buah lemari tempat sepatu.
  - 5). 1 (satu) buah kulkas merk Panasonic.
  - 6). 2 (dua) buah kipas angin.
  - 7). 1 (satu) buah sofa.
  - 8). 1 (satu) buah Dispenser.
  - 9). 1 (satu) buah Lemari pakaian.
  - 10). 1 (satu) buah Televisi merk Toshiba.

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) buah meja televisi.
- 12) Uang tunai Rp.109.000.000,- (seratus Sembilan juta rupiah).
- 13) 1 (satu) buah Mobil Jazz warna putih dengan nopol DA 1491 TA beserta STNK dan BPKB.
- 14) 1 (satu) buah Mobil Freed warna hitam dengan nopol DA 1609 THB beserta STNK.
- 15). 1 (satu) buah Sepeda motor Yamaha NMAX warna putih dengan nopol DA 6368 LCQ beserta STNK.
16. 1 (satu) unit Rumah beserta tanah dan isi rumahnya yang berlokasi di Komplek Keruwing Gang Kenanga 2 No. 32 Kel Semangat Dalam Kec Alalak Kab Batola.

Yang mana barang – barang tersebut diduga hasil dari uang tindak pidana narkoba dan disita dari terdakwa SAID AKHMAD ZAIS ASSEGAF Als BI Als HABIBI Bin SAYID MUHAMMAD ANIS.

- Bahwa benar selain barang tersebut Saksi dan tim juga ada menemukan barang – barang berupa :

- 1). 1 (satu) buah buku warna hijau yang berisi catatan rekapan peredaran narkoba.
- 2). 1 (satu) buah buku tabungan tahapan Bank BCA Norek 0511926326 an. SAID ZAIS ASS beserta kartu ATM.
- 3) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI norek 0805298343 an. SAID AKHMAD ZAIS ASS beserta kartu ATM.
- 4) 1 (satu) lembar kwitansi pembelian mobil Honda Jazz.
- 5) 2 (dua) lembar kwitansi pembelian mobil Honda Freed.
- 6) 2 (dua) lembar bukti setoran bank BCA ke rekening 0510750161 an. HERIYADI.

Dari tangan terdakwa SAID AKHMAD ZAIS ASSEGAF Als BI Als HABIBI Bin SAYID MUHAMMAD ANIS dan semua sudah dilakukan penyitaan untuk dugaan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang.

- Bahwa benar semua barang - barang yang diperlihatkan oleh penyidik tersebut adalah barang - barang yang kami amankan/sita pada saat penggeledahan dirumah sdr SAID AKHMAD ZAIS ASSEGAF Als BI Als HABIBI Bin SAYID MUHAMMAD ANIS ;
- Bahwa terdakwa dalam pekerjaannya tersebut mendapatkan 70 % dari gajinya
- Bahwa terdakwa melakukan pekerjaan tersebut dari tahun 2017 sampai tahun 2020;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diamankan terdakwa di jalan sabu sebanyak 1 ½ kg yang kemudian dilakukan pengembangan kerumah terdakwa dirawasari;
- Bahwa rumah terdakwa di jalan Rawasari merupakan rumah sewaan dan rumah di Handil Bhakti rumah terdakwa;
- Bahwa mobil-mobil atas nama orang lain;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. ` Agnes Yanti Manalu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa benar terdakwa memang nasabah BCA
- Bahwa benar terdakwa adalah pemilik toko Muslimah;
- Bahwa benar dana tersebut berasal dari terdakwa;
- Bahwa benar dana tersebut pernah dilakukan transaksi keluar;
- Bahwa benar dana yang ada dalam rekening terdakwa tersisa sejumlah Rp. 2.641 (dua ribu enam ratus empat puluh satu rupiah) ;
- Bahwa benar pada bulan Januari tidak ada transaksi yang ada hanya ada penarikan dan dananya habis;
- Bahwa pada bulan November ada uang masuk sejumlah Rp. 31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) dan keluar sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa pada bulan Desember ada uang masuk sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan dana keluar sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa rekening BCA dibuka pada tanggal 24 November 2017 atas nama terdakwa ;
- Bahwa rekening tersebut selama 4 (empat) tahun masih aktif;
- Bahwa rekening koran aktif bulan November 2017;
- Bahwa dalam penyetoran dan penarikan ada jeda ;
- Bahwa pada tanggal 27 November ada penarikan dan penyetoran;
- Bahwa penyetoran tanggal 27 November tersebut disetorkan melalui ATM yang disetorkan oleh Terdakwa sendiri dan kemudian transaksi keluar;
- Bahwa setiap penyetoran dan penarikan dengan nomor dan nama yang berbeda;
- Bahwa pada bulan November 2017 yang menyetorkan atas nama Amin dan pada bulan Desember atas nama Heri yadi;
- Bahwa dana tersebut ada yang disetorkan orang lain dan ada yang dari terdakwa sendiri;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Bjm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan pengecekan atas rekening orang lain tidak diperbolehkan selain pemilik rekening sendiri;
  - Bahwa setiap ada penyeteran langsung ada penarikan habis;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Syarifah Fatimah Assegaf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal terdakwa karena saudara;
  - Bahwa Saksi tidak tinggal satu rumah dengan terdakwa, terdakwa tinggal di Banjarmasin sedangkan Saksi tinggal dengan orang tua di daerah Sungai Riam Pelaihari.
  - Bahwa benar terdakwa pada tahun 2015 pernah bekerja di Kantor Telkomsel Pelaihari lalu berhenti setelah itu terdakwa tinggal di Banjarmasin saat itu terdakwa bilang bekerja jual buah-buahan di Banjarmasin, kemudian pada tahun 2017 terdakwa bilang kalau berhenti jualan buah dan bekerja ikut orang mengelola sarang walet serta jual beli sarang burung walet di Banjarmasin dan Tanjung.
  - Bahwa Saksi tidak pernah ketempat kerja terdakwa, dan antara saksi dan terdakwa jarang ketemu karena terdakwa di Banjarmasin sedangkan Saksi di Pelaihari, terdakwa 1 bulan sekali datang ke pelaihari.
  - Bahwa benar terdakwa belum menikah ;
  - Bahwa pekerjaan orangtua saksi dan terdakwa adalah pedagang baju Muslimah ;
  - Bahwa orangtua terdakwa ada membelikan rumah bulan November tahun 2018 di daerah Kruwing untuk ditinggali terdakwa;
  - Bahwa barang-barang yang ada di rumah kruwing dibeli dari uang orangtua.namun yang melakukan transaksi atas pembelian tersebut dilakukan terdakwa ;
  - Bahwa Bahwa terdakwa pernah titip uang sama saksi dan diambil lagi oleh terdakwa ;
  - Bahwa saksi yang membeli barang rumah kruwing dipalangkaraya;
  - Bahwa rumah di Kruwing tersebut dibeli orangtua dengan harga sejumlah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) secara kontan;
  - Bahwa tahun 2019 terdakwa pernah memberikan nafkah ke keluarga tapi bila diserahkan uangnya diambil lagi oleh terdakwa;
  - Bahwa saksi di rumah tinggal ber 4 (empat);

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang terdakwa tinggal di Banjarmasin ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Pansa Dwi Anggono,SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terdakwa sebagai teman sekolah;
- Bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan karena masalah narkoba;
- Bahwa terdakwa bekerja di Kantor kantor pembiayaan dan Telkomsel Pelaihari lalu berhenti setelah itu terdakwa tinggal di Banjarmasin dan setelah berhenti terdakwa bekerja jual buah-buahan di Banjarmasin, kemudian pada tahun 2017 terdakwa berhenti lagi jualan buah dan terdakwa bekerja ikut orang mengelola sarang walet serta jual beli sarang burung walet di Daerah Kalimantan Tengah.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai pengelola sarang wallet sejak tahun 2017;
- Bahwa terdakwa pernah titip uang sama saksi untuk beli HP dengan harga sejumlah Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan Jam tangan seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengirimkan uang pembelian HP dan jam tangan tersebut melalui rekening BRI saksi ;
- Bahwa saksi membelikan HP dan jam tangan tersebut melalui belanja lewat On line;
- Bahwa terdakwa tinggal dirumah orangtuanya;
- Bahwa saksi pernah dimintai tolong orangtua (ayah) terdakwa untuk carikan mobil dengan DP dibayar sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) masing-masing DP mobil Honda Zass sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan DP Mobil Fred sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa hubungan terdakwa dengan orangtua sangat akrab;
- Bahwa pembelian mobil tersebut bulan Desember 2018 ;
- Bahwa saksi yang mengambil uang pembelian mobil tersebut ke Pleihari sama orangtua terdakwa ;
- Bahwa mobil yang dibeli tersebut adalah mobil bekas pakai (second) ;
- Bahwa orangtua terdakwa membeli mobil sebanyak 2 (dua) buah tersebut untuk keperluan dirumah di Pleihari dan untuk terdakwa;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pembelian mobil tersebut ada tawar menawar dari orangtua terdakwa dulu langsung ke Pelaihari Bersama dengan terdakwa juga ;
- Bahwa setelah pembelian tersebut mobil dibawa ke Pelaihari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

6. Drs. Muhammad Fahrudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai ketua RT di RT sebelah
- Bahwa saksi yang menyaksikan penyitaan barang dan penggeledahan dirumah terdakwa;
- Bahwa barang yang disita saat itu berupa barang Elektronik TV, Kulkas (Peralatan rumah tangga);
- Bahwa rumah tersebut sudah direnovasi dan barangnya biasa-biasa saja;
- Bahwa terdakwa punya tanah tidaknya saksi tidak tahu ;
- Bahwa barang terdakwa disita kenapa saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu terdakwa beli rumah diperumahan tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

7. Hj. Netty Nooraida, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada saat ini saksi tinggal di Komplek Keruwing Indah Blok C No. 2C Rt 18 Rw 018 Kel Handil Bakti Kec Alalak Kab Batola dan pekerjaan saksi saat ini adalah pengusaha devoleper perumahan PT. Keruwing Indah.
- Bahwa benar pekerjaan saksi tersebut bergerak dibidang properti perumahan dan jabatan saksi di perusahaan tersebut adalah Direktur.
- Bahwa benar untuk pembangunan rumah yang kami kerjakan ada dua tempat yaitu : di Komplek Keruwing Indah Kel Handil Bakti Kec Alalak Kab Batola dan di Komplek Batola Residence Jalan Trans Kalimantan Kab Batola.
- bahwa benar ada seseorang yang bernama SAID AKHMAD ZAIS ASSEGAF membeli rumah di Komplek Keruwing Indah Kel Handil Bakti Kab Batola.
- Dapat saksi jelaskan, sdr SAID AKHMAD ZAIS ASSEGAF membeli rumah tersebut sekitar bulan September 2018, pada waktu dirinya

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang langsung ke kantor perumahan yang berada di Komplek Keruwing Indah, lalu sdr SAID AKHMAD ZAIS ASSEGAF bilang kepada karyawan dikantor kalau dirinya ingin membeli rumah, setelah itu sdr SAID AKHMAD ZAIS ASSEGAF bersama dengan karyawan ke dalam Komplek Keruwing Indah untuk melihat lokasi/kapling tanah yang akan di bangun rumah, dan setelah melihat-lihat lokasi tanah dirinya langsung deal ingin membeli dan dirinya berjanji akan langsung bayar lunas esok harinya. Setelah itu ke esokkan harinya dirinya datang menemui saksi di rumah dan menyerahkan uang pembeliannya secara cash dan lunas.

- Dapat saksi jelaskan, tanah dan rumah tersebut terletak di Komplek Indah Blok Kenanga 2 No. 32 Handil Bakti kab Batola dengan harga jual Rp. 150.000.000,- luas tanah 150 meter persegi, bangunan rumah type 36.
- Dapat saksi jelaskan, untuk surat tanah dan rumah tersebut berbentuk sertifikat hak guna bangunan, nama pemegang hak "HJ. NETTY NOORAI DA".
- Bahwa benar sertifikat tersebut sekarang berada di Bank BTN Banjarmasin, karena surat tersebut masih menjadi agunan Bank.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

8. Jayadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terdakwa sebagai teman saat saksi kost sebagai mahasiswa jurusan perawat;
- Bahwa saksi pernah ditawarkan terdakwa pekerjaan sebagai Kuda tahun 2018.
- Bahwa sebagai kuda mendapatkan komisi Rp. 5000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Bahwa dalam mendapatkan komisi tersebut dalam waktu 4 (empat) hingga 5 (lima) bulan;
- Bahwa benar terdakwa dibagi hasil sekitar 30 % dari terdakwa setelah menerima upah dari AMANG ABUL.
- Bahwa upah yang diberikan tersebut akan dibagi bertiga antara terdakwa 40 % , saksi 30 % dan Ahong 30 % ;
- Bahwa benar awal mulanya yang menjadi gudang penyimpanan sabu milik AMANG ABUL adalah saksi dan kemudian diserahkan ke terdakwa.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui berapa dalam satu bulannya laku terjual;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Bjm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penghasilan jualan buah tersebut habis untuk keperluan hidup untuk makan keluarga sehari-hari dan untuk hiburan main judi game online;
- Bahwa benar saksi mendapatkan upah dari bos ;
- Bahwa benar saksi tidak tahu rumah terdakwa;
- Bahwa saksi tahu terdakwa ada punya mobil.
- Bahwa benar mobil tersebut adalah milik orangtua terdakwa
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yaitu **ARDHIAN DWIYOENANTO,S.H.,M.H** yang keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan di persidangan, yang untuk singkatnya putusan ini tidak dikutip lagi tetapi dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di Kantor kantor pembiayaan dan Telkomsel Pelaihari lalu berhenti setelah itu terdakwa tinggal di Banjarmasin dan setelah berhenti terdakwa bekerja jual buah-buahan di Banjarmasin, kemudian pada tahun 2017 terdakwa berhenti lagi jualan buah dan terdakwa bekerja ikut orang mengelola sarang walet serta jual beli sarang burung walet di Daerah Kalimantan Tengah
- Bahwa saksi bekerja sebagai pengelola sarang wallet sejak tahun 2017;
- Bahwa sabu tersebut adalah milik seseorang yang biasa terdakwa panggil sdr AMANG ABUL, tugas terdakwa adalah menjadi gudang penyimpanan sabu dan pil xtc kemudian terdakwa juga disuruh membungkus-bungkus sabu dan mengantarnya kepada seorang kurir atau “kuda” selajutnya kuda tersebut lah yang mengantarkan kepada pembeli yang sebelumnya memesan kepada AMANG ABUL.
- Bahwa dalam mendapatkan komisi/upah tersebut terdakwa dalam waktu 4 (empat) hingga 5 (lima) bulan;
- Bahwa terdakwa diberikan upah oleh AMANG ABUL sesuai barang yang laku berapa / bulannya ;
- Bahwa benar terdakwa menerima upah/komisi dibagi hasil sekitar 40 % setelah menerima dari AMANG ABUL ;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah yang diberikan tersebut akan dibagi bertiga antara terdakwa 40 % , Jayadi 30 % dan Ahok 30 % ;
- Bahwa Terdakwa akan diberikan upah sekitar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) hingga Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa ikut dengan AMANG ABUL sekitar  $\pm 2$  (dua) tahun;
- Bahwa upah tersebut yang memberikannya dari Bos ke terdakwa kemudian ke Jayadi ;
- Barang tersebut keluarnya dari Gudang;
- Bahwa uang yang didapatkan tersebut terdakwa pergunakan untuk hiburan main judi game online dan main perempuan;
- Bahwa rumah perumahan di Kruwing tersebut merupakan rumah milik orangtua;
- Bahwa mobil Honda Zass dan mobil Fred merupakan mobil milik orangtua yang dibeli orangtua untuk usaha dipelaihari dan untuk keperluan terdakwa di Banjarmasin;
- Bahwa mobil tersebut merupakan mobil bekas (second);
- Bahwa orangtua terdakwa merupakan pedagang baju Muslimah di Pelaihari;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Rusmawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saudara angkat dan teman terdakwa dari kecil;
- Bahwa saksi dan terdakwa jarang kumpul karena terdakwa di Banjarmasin sedangkan saksi di Pelaihari ;
- Terdakwa pernah kerja di Telkom dan jualan buah-buahan ;
- Bahwa terdakwa kerja di wallet dan sawit;
- Bahwa benar terdakwa dan orangtuanya sangat dekat;
- Bahwa benar orang tua terdakwa bekerja sebagai pedagang
- Bahwa benar saksi mengetahui orang tua terdakwa membeli rumah perumahan di Banjarmasin dan juga membeli mobil dari tabungan ;
- Bahwa uang pembelian rumah diserahkan orangtua terdakwa ke terdakwa sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sedangkan untuk pembelian mobil Honda Zass dan Fred saksi lupa;
- Bahwa setelah satu bulan setelah transaksi rumah perumahan tersebut saksi kerumah di Kruwing;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Bjm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah dibeli bulan September 2018 dan mobil dibeli akhir Desember 2018;
- Bahwa rumah di Kruwing ditempati terdakwa dengan kakaknya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Syarifah Ne'mah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi merupakan orang tua kandung dari terdakwa
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai pedagang;
- Bahwa benar saksi yang membeli rumah dan dua buah mobil ;
- Bahwa benar terdakwa pernah kerja di sarang burung Wallet ;
- Bahwa terdakwa kerja di sawit sudah lama dengan luas 1 (satu) hektar;
- Bahwa terdakwa pulang ke Pelaihari setiap 1 (satu) bulan sekali dan saksi setiap jam 10.00 Wita sering VC dengan terdakwa.
- Bahwa saksi yang menyuruh teman terdakwa untuk mencarikan rumah untuk saksi dengan harga sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan 2 (dua) buah mobil masing-masing Honda Zass dan Fred untuk usaha saksi berdagang;
- Bahwa saksi membeli rumah dulu baru mobil secara tunai pakai uang tabungan saksi sendiri;
- Bahwa membeli mobil tersebut atas keinginan saksi untuk memudahkan usaha dagang saksi;
- Bahwa bapak terdakwa seorang petani dan peternak sapi;
- Bahwa saksi berdagang baju Muslimah sudah sekitar 20 (dua puluh) tahun hingga sekarang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1). 69 (enam puluh sembilan) lembar rekening Koran Bank BRI An. PANSA DWI ANGGONO dengan norek 023901012037503.
- 2). 29 (dua puluh sembilan) lembar rekening Koran Bank BNI An. SYARIFAH FATIMAH ASSEGAF Binti SAYID MUHAMMAD ANIS dengan norek 0393375346.
- 3). 1 (satu) lembar kwitansi pembelian mobil Honda Jazz.
- 4). 2 (dua) lembar kwitansi pembelian mobil Honda Freed.

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5). 2 (dua) lembar BUKTI SETORAN Bank BCA ke rekening 0510750161 an. HERIYADI.
- 6). 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran harga satu buah rumah type 36/150 meter persegi diperumahan keruwing indah blok kenanga 2 No.32 di Handil Bakti.
- 7). 57 (lima puluh tujuh) lembar dokumen rekening Koran bank BCA Norek 0511926326 an. SAID AKHMAD ZAIS ASSEGAF dari periode November 2017 s/d Januari 2020.
- 8). 37 (tiga puluh tujuh) lembar dokumen rekening Koran bank BNI Norek 0805298343 an. SAID AKHMAD ZAIS ASSEGAF dari periode Maret 2019 s/d Januari 2020.
- 9). 1 (satu) buah buku warna hijau berisi catatan rekapan peredaran Narkoba.
- 10). 1 (satu) buah buku tabungan tahapan Bank BCA norek 0511926326 an. SAID AKHMAD ZAIS ASS beserta kartu ATM.
- 11). 1 (satu) buah buku tabungan tahapan Bank BNI norek 0805298343 an. SAID AKHMAD ZAIS ASS beserta kartu ATM.
- 12). 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan nomor polisi DA 6455 BAC.
- 13). 1 (satu) buah kasur warna putih merk Neo Star Comforta.
- 14). 1 (satu) buah mesin cuci merk Sharp.
- 15). 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai dan tabung gas.
- 16). 1 (satu) buah lemari tempat sepatu.
- 17). 1 (satu) buah kulkas merk Panasonic.
- 18). 2 (dua) buah kipas angin.
- 19). 1 (satu) buah sofa.
- 20). 1 (satu) buah Dispenser.
- 21). 1 (satu) buah lemari pakaian.
- 22). 1 (satu) buah televisise merk Toshiba.
- 23). 1 (satu) buah meja televisi.
- 24). 1 (satu) buah Mobil Honda Jazz warna putih dengan nomor polisi DA 1491 TA beserta STNK dan BPKB.
- 25). 1 (satu) buah Mobil Honda Freed warna hitam dengan Nomor Polisi DA 1609 THB beserta STNK dan BPKB.
- 26). 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha NMAX warna putih dengan Nomor Polisi DA 6368 LCQ beserta STNK.
- 27). 1 (satu) bidang tanah luas seratus empat puluh lima meter persegi beserta bangunan diatasnya yang terletak di Komplek Keruwing Gang

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenanga 2 No. 32 Kelurahan Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Batola.

- 28). 1 (satu) exemplar Sertipikat Hak Guna Bangunan No.04255 nama yang berhak / pemegang hak "HJ. NETTY NOORAIDA" dan Surat Ukur Nomor : 04813 /Semangat Dalam /2016.
- 29). 1 (satu) buah kulkas 2 pintu warna hitam / abu – abu merk AQUA.
- 30). 1 (satu) buah mesin cuci warna abu – abu merk AQUA.
- 31). 1 (satu) buah rice box warna cream merk MASPION.
- 32). 1 (satu) buah dispenser warna hitam merk MODENA.
- 33). 1 (satu) set speaker aktif merk POLYTRON.
- 34). 1 (satu) buah kipas angin merk MASPION.
- 35). 1 (satu) buah vacuum cleaner merk SANYO.
- 36). 1 (satu) buah TV warna hitam merk SHARP.
- 37). 1 (satu) set kursi sofa warna abu – abu.
- 38). 1 (satu) buah kompor gas merk MODENA.
- 39). Uang tunai sebesar Rp.109.000.000,- (seratus Sembilan juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Dapat Terdakwa jelaskan, bahwa Terdakwa di jatuhi vonis oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin hukuman penjara seumur hidup.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda Kalsel pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 skj. 14.45 wita, yang mana saat itu Terdakwa di tangkap di Pinggir jalan Pembangunan I Kel. Belitung selatan Kec. Banjarmasin barat Kota dan saat itu petugas menyita barang bukti sabu sebanyak 1,5 kg,
- Bahwa petugas menggeledah rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Rawasari VII Blok D No. 4A dan kembali menyita barang bukti sabu sebanyak 25 kg, Pil sabu jenis "YABA" sebanyak 19.900 (sembilan belas ribu sembilan ratus) butir, kapsul xtc sebanyak 600 (enam ratus) butir, Pil xtc sebanyak 9.143 (sembilan ribu seratus empat puluh tiga) butir dan serbuk xtc berat bersih 505 gram.
- Bahwa sabu tersebut adalah milik seseorang yang biasa Terdakwa panggil sdr AMANG ABUL, tugas Terdakwa adalah menjadi gudang penyimpanan sabu dan pil xtc kemudian Terdakwa juga disuruh membungkus-bungkus sabu dan mengantarnya kepada seorang kurir atau "kuda" selajutnya kuda tersebut lah yang mengantarkan kepada pembeli yang sebelumnya memesan kepada AMANG ABUL. Dapat Terdakwa jelaskan, bahwa sabu

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah milik seseorang yang biasa Terdakwa panggil sdr AMANG ABUL, tugas Terdakwa adalah menjadi gudang penyimpanan sabu dan pil xtc kemudian Terdakwa juga disuruh membungkus-bungkus sabu dan mengantarnya kepada seorang kurir atau “kuda” selanjutnya kuda tersebut lah yang mengantarkan kepada pembeli yang sebelumnya memesan kepada AMANG ABUL

- Bahwa Terdakwa melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan narkoba sejak pertengahan tahun 2017, yang mana sistem kerjanya Terdakwa dihubungi oleh AMANG ABUL melalui medsos BBM untuk mengambil barang (narkoba) kesuatu tempat setelah Terdakwa terima lalu Terdakwa bawa kerumah kontrakan Terdakwa yang berada di Jl Rawa sari VII lalu atas perintah AMANG ABUL narkoba tersebut Terdakwa pecah menjadi beberapa paket lebih kecil (100 gram), setelah itu Terdakwa menunggu perintah dari AMANG ABUL untuk mengantarkan kepada seseorang kurir sesuai banyaknya orderan.
- Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa pernah bekerja di Telkomel daerah Pelaihari sekitar 1 tahun kemudian Terdakwa berhenti, lalu tahun 2016 Terdakwa bekerja di bidang Pembiayaan kredit sepeda motor dan tidak lama Terdakwa berhenti dan akhirnya Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetap lagi.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai tabungan maupun simpanan uang sama sekali saat bekerja di Telkomsel maupun di Pembiayaan.
- Bahwa Terdakwa ada mendapatkan upah dari AMANG ABUL dalam menjalankan bisnis narkoba tersebut, yang mana hitungnya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per kilogram sabu sedangkan untuk pil xtc Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 1.000 (seribu) butirnya, akan tetapi upah tersebut di potong 30 % untuk komisi sdr. AHONG dan 30 % untuk sdr AMANG YADI, dan upah tersebut Terdakwa terima melalui transfer bank kerekening Terdakwa sendiri yaitu Bank BCA dan Bank BNI.
- Bahwa sdr AHONG tersebut adalah merupakan orang yang merekrut sdr AMANG YADI, dan perlu Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa tidak kenal dengan AHONG tersebut dan Terdakwa tidak pernah bertemu dengannya, Terdakwa hanya kenal dengan sdr AMANG YADI saja, yang mana awalnya Terdakwa bekerja mengedarkan narkoba tersebut ikut dengan sdr AMANG YADI namun pada awal tahun 2018 sekitar bulan Maret sdr AMANG YADI berhenti karena takut tertangkap, lalu akhirnya Terdakwa lah yang disuruh oleh sdr AMANG YADI menggantikan dirinya sebagai

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang penyimpanan narkoba, namun sdr AMANG YADI masih tetap mendapatkan komisi sebesar 30 %, sedangkan sdr AHONG sudah dari dulu mendapatkan komisi 30 % dari sdr AMANG YADI jadi Terdakwa yang melanjutkannya memberi komisi kepada sdr AHONG dan biasanya Terdakwa membayarkan komisi kepada sdr AHONG dan sdr AMANG YADI melalui Transfer bank.

- Bahwa waktu Terdakwa ikut sdr AMANG YADI Terdakwa tahunya menerima upah dari sdr AMANG YADI saja, karena dulu AMANG ABUL tahunya hanya dengan sdr AMANG YADI saja untuk menjalankan bisnis narkoba nya, jadi upah ditransfer sdr AMANG ABUL ke rekening sdr AMANG YADI kemudian sdr AMANG YADI mentrasfer upah ke Terdakwa dan waktu itu upah Terdakwa dari sdr AMANG YADI tidak terlalu banyak jumlahnya. Setelah sdr AMANG YADI menyerahkan pekerjaan nya kepada Terdakwa sepenuhnya, dari situ Terdakwa disuruh langsung oleh sdr AMANG YADI berkomunikasi langsung dengan sdr AMANG ABUL dan akhirnya Terdakwa yang menerima transferan upah langsung dari sdr AMANG ABUL sampai Terdakwa ditangkap oleh petugas.
- Bahwa nomor rekening Terdakwa ada 2 (dua) yaitu 805298343 bank BNI an. SAID AKHMAD ZAIS ASS dan 0511926326 bank BCA an. SAID AKHMAD ZAIS ASS sedangkan rekening yang digunakan AMANG ABUL berganti-ganti, namun yang paling sering dirinya langsung melakukan setoran tunai ke rekening Terdakwa, yang jelas apabila ada uang masuk ke rekening Terdakwa dengan jumlah yang besar dari Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,- itu pasti adalah upah dari AMANG ABUL.
- Dapat Terdakwa jelaskan, untuk nomor rekening yang digunakan sdr AMANG YADI adalah bank BCA 0510750161 an. HERI YADI, sedangkan untuk sdr AHONG menggunakan bank BCA norek 8685071343 an. HARDIANSYAH dan bank BCA norek 08275258195 an. ANDREAS WIJAYA, kemudian setelah awal Maret 2019 dirinya tidak pernah menggunakan rekening tersebut, dan uang komisi langsung diserahkan oleh sdr AMANG ABUL kepada sdr AHONG, jadi upah Terdakwa dari sdr AMANG ABUL sudah dikurangi 30 % untuk sdr AHONG.
- Bahwa upah tersebut Terdakwa belanjakan untuk hiburan, main judi game online dan main perempuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu. sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

2. Telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan -mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban yang meliputi subyek hukum orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dan subyek hukum pribadi hukum/badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, penilaian hukum terhadap unsur “Setiap orang” ini semata-mata menekankan pada persoalan pelaku (subyek) yang didakwa melakukan tindak pidana, belum menilai perihal obyek perbuatan hukumnya, dengan tujuan untuk memastikan bahwa seseorang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa melakukan suatu tindak pidana adalah benar sebagai orang yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dan terdakwa yang diajukan tersebut memenuhi kriteria sebagai subyek hukum, oleh karena hukum hanya mengenal dua subyek hukum yaitu orang perseorangan dan pribadi hukum/orang atau badan, dan apabila seseorang atau badan hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa ternyata telah memenuhi kategori sebagai subyek hukum karena merupakan orang/manusia atau badan hukum, maka identitas terdakwa yang bersangkutan yang tertulis di dalam surat dakwaan harus dikonfirmasi dengan ditanyakan secara langsung kepada terdakwa di persidangan untuk memastikan agar tidak terjadi kekeliruan



mengenai orang yang akan diadili sebagaimana diamanatkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Penjelasan Umum huruf (d) KUHAP dan ketentuan Pasal 95 ayat (1) KUHAP yang pada intinya menyatakan bahwa penangkapan, boleh terjadi kekeliruan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan telah dihadirkan **Said Akhmad Zais Assegaf Als Bi Als Habibi**, sebagai terdakwa yang merupakan subyek hukum orang perseorangan (*naturlijke persoon*) yang setelah ditanyakan dan dicocokkan identitasnya sebagaimana tertulis di dalam surat dakwaan dengan keterangan terdakwa mengenai identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur "*Setiap orang*" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan -mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan didasarkan pada keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi tersebut serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta sebagai berikut ;

- Bahwa awal mulanya pada pertengahan tahun 2016 yang menjadi gudang penyimpanan sabu milik AMANG ABUL adalah Terdakwa, pada waktu itu sdr SAID AKHMAD ZAIS ASSEGAF Als BI Als HABIBI Bin SAYID MUHAMMAD ANIS ikut Terdakwa bekerja, namun saat itu dirinya hanya Terdakwa suruh melihat-lihat saja pada saat Terdakwa menimbang sabu, hal tersebut berlangsung kurang lebih 2-3 bulan sebelum Terdakwa serahi pekerjaan Terdakwa, saat itu sdr SAID AKHMAD ZAIS ASSEGAF Als BI Als HABIBI Bin SAYID MUHAMMAD ANIS hanya Terdakwa gaji Rp. 5.000.000,- perbulan, setelah itu pada awal tahun 2017, tugas sdr SAID AKHMAD ZAIS ASSEGAF Als BI Als HABIBI Bin SAYID MUHAMMAD ANIS adalah membagi sabu menjadi paketan per 100 gram, saat itu semua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gaji Terdakwa Rp. 1.000.000,- / ons Terdakwa serahkan semua, dalam 1 bulan kurang lebih antara 10 kg sampai dengan 12 kg sabu, jadi gaji Terdakwa kurang lebih Rp. 100.000.000,- sampai dengan Rp. 120.000.000,- / bulan Terdakwa serahkan semua kepada sdr SAID AKHMAD ZAIS ASSEGAF Als BI Als HABIBI Bin SAYID MUHAMMAD ANIS, namun saat itu Terdakwa bilang Terdakwa minta 30%, kemudian transferkan ke rek BCA atas nama M. AGUS RIZKIANNOR (AHONG) juga 30%, sisanya Terdakwa bilang ambil saja. Sejak itu semua pekerjaan membagi sabu dari kiloan menjadi ons adalah tugas sdr SAID AKHMAD ZAIS ASSEGAF Als BI Als HABIBI Bin SAYID MUHAMMAD ANIS, termasuk juga yang mengantarkan sabu kepada kuda pengantar (yang mengantarkan kepada kuda pembeli) adalah tugas sdr SAID AKHMAD ZAIS ASSEGAF Als BI Als HABIBI Bin SAYID MUHAMMAD ANIS, namun saat itu gudang masih di rumah Terdakwa di Sungai Lulut Kab. Banjar. Kemudian setiap gaji dari AMANG ABUL, kartu ATM dan buku tabungan yang Terdakwa pakai gaji yaitu rek BCA dengan nomor 0510750161 atas nama HERI YADI Terdakwa serahkan semua kepada sdr SAID AKHMAD ZAIS ASSEGAF Als BI Als HABIBI Bin SAYID MUHAMMAD ANIS, saat itu sdr SAID AKHMAD ZAIS ASSEGAF Als BI Als HABIBI Bin SAYID MUHAMMAD ANIS yang melakukan transfer kepada rek BCA atas nama M. AGUS RIZKIANNOR sebanyak 30%, kemudian 40% di ambil oleh sdr SAID AKHMAD ZAIS ASSEGAF Als BI Als HABIBI Bin SAYID MUHAMMAD ANIS, sedangkan sisanya 30% di biarkan di dalam rek BCA atas nama HERI YADI dan kemudian di kembalikan kepada Terdakwa, begitu seterusnya sampai berjalan kurang lebih 8 bulan. Sampai akhirnya ketahuan oleh Bos yang bernama sdr AMANG ABUL, akhirnya sejak bulan maret 2018, pekerjaan tersebut di ambil alih oleh sdr SAID AKHMAD ZAIS ASSEGAF Als BI Als HABIBI Bin SAYID MUHAMMAD ANIS sepenuhnya, gudang penyimpanan sabu juga di serahkan kepada sdr SAID AKHMAD ZAIS ASSEGAF Als BI Als HABIBI Bin SAYID MUHAMMAD ANIS, tidak Terdakwa lagi, dan sejak itu gudang pindah ke Jalan Rawasari VII Blok D No 4 A Rt 054 Rw 005 Kel. Teluk Dalam Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan gaji dari AMANG BAUL langsung masuk ke rekening sdr SAID AKHMAD ZAIS ASSEGAF Als BI Als HABIBI Bin SAYID MUHAMMAD ANIS, namun untuk pembagian hasil pekerjaan tetap saja, sdr SAID AKHMAD ZAIS ASSEGAF Als BI Als HABIBI Bin SAYID MUHAMMAD ANIS harus mengirim 30% ke rek BCA AGUS RIZKIANNOR, dan 30% kepada Terdakwa, sedangkan 40% untuk sdr SAID AKHMAD

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAIS ASSEGAF Als BI Als HABIBI Bin SAYID MUHAMMAD ANIS, begitu seterusnya sampai dengan sdr SAID AKHMAD ZAIS ASSEGAF Als BI Als HABIBI Bin SAYID MUHAMMAD ANIS ditangkap petugas pada Bulan Januari 2020.

- Bahwa penghasilan jualan buah tersebut habis untuk keperluan hidup untuk makan keluarga sehari-hari dan kadang-kadang tidak cukup, dengan dapat transferan komisi 30% dari sdr AKHMAD ZAIS ASSEGAF Als BI Als HABIBI Bin SAYID MUHAMMAD ANIS jadi uang itu lah yang Terdakwa gunakan untuk menutupi kekurangan keperluan hidup rumah tangga Terdakwa.
- Bahwa untuk jumlah uang yang masuk tergantung berapa jumlah narkoba yang diedarkan oleh sdr AKHMAD ZAIS ASSEGAF Als BI Als HABIBI Bin SAYID MUHAMMAD ANIS, yang jelas upah dalam mengedarkan 100 gram sabu adalah Rp. 1.000.000,- dari situ lah 30% nya buat Terdakwa.
- Bahwa, nomor rekening yang Terdakwa gunakan adalah bank BCA 0510750161 an. HERI YADI.
- Bahwa buku rekening bank BCA norek 0510750161 tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama sdr HERI YADI, dirinya pada pertengahan 2016 memang Terdakwa suruh untuk buka rekening karena waktu itu Terdakwa sudah mulai kerja dengan sdr ANDRE untuk menjadi gudang penyimpanan sabu jadi Terdakwa perlu rekening untuk menerima transferan gaji dari sdr ANDRE, kemudian setelah buku tabungan nya sudah ada lalu sdr HERI YADI menyerahkan buku tabungan tersebut beserta kartu ATM nya kepada Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa gunakan untuk menerima transferan hasil mengedarkan narkoba sampai sekarang.
- Bahwa, buku tabungan dan kartu ATM bank BCA an. HERI YADI tersebut sudah disita oleh petugas pada saat Terdakwa ditangkap.
- Bahwa, Terdakwa takut untuk membuka rekening tabungan atas nama Terdakwa sendiri, karena uang yang Terdakwa terima adalah uang hasil kejahatan mengedarkan narkoba.
- Bahwa, uang yang ada direkening tersebut Terdakwa ambil / tarik melalui dimesin ATM dengan menggunakan kartu ATM, jika uang yang ingin Terdakwa ambil banyak, misalnya diatas Rp. 10.000.000,-, Terdakwa menyuruh sdr HERI YADI ke Bank untuk mengambilnya dengan cara tarik tunai.
- Bahwa, sdr HERI YADI memang mengetahui kalau uang yang ada direkening nya tersebut adalah uang dari hasil mengedarkan narkoba.

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada bulan Nopember 2016 Terdakwa ada menyuruh sdr HERI YADI untuk melakukan 2 kali tarik tunai ke Bank, karena waktu itu jumlah uang yang ditarik banyak lalu sdr HERI YADI bertanya tentang dari mana Terdakwa mendapatkan uang tersebut, dan saat itu Terdakwa bilang kalau uang tersebut adalah hasil dari mengedarkan narkoba, dan setiap satu kali tranTerdakwa tarik tunai, sdr HERI YADI Terdakwa beri uang sebesar Rp. 10.000.000,-.
- Bahwa, sejak tahun 2016 s/d tahun 2019 Terdakwa pernah 9 kali menyuruh sdr HERI YADI untuk melakukan tarik tunai di Bank, saat itu uang yang ditarik dari nominal Rp. 11.000.000,- s/d Rp. 100.000.000,-
- Bahwa, uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari dan ketempat hiburan malam lalu Terdakwa juga sering main judi online.
- Bahwa, upah tersebut Terdakwa belanjakan berbagai macam barang-barang diantaranya sepeda motor, barang elektronik, furniture rumah, lalu Terdakwa juga menghabiskan uang ketempat hiburan malam dan judi online, kemudian juga untuk kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa kasih istri tiap minggu dan Terdakwa juga mengasih mertua tiap minggunya, uang hasil kejahatan tersebut masih ada Terdakwa simpan sekitar Rp. 48.000.000,-.
- Bahwa, uang tersebut ada Terdakwa gunakan sebagai modal awal usaha untuk julan buah-buahan di pinggir jalan.
- Bahwa, bahwa rekening an. HERI YADI tersebut adalah benar rekening teman Terdakwa yang Terdakwa kuasai/gunakan untuk mentransfer maupun menerima transfer uang hasil dari kejahatan mengedarkan narkoba.
- Bahwa, setelah Terdakwa melihat tranTerdakwa di buku tabungan tersebut, uang yang masuk dari hasil mengedarkan narkoba adalah sbb :
  - Pada tanggal 20 Nopember 2016 Terdakwa menerima transferan sebesar **Rp.220.150.000,-**
  - Pada tanggal 02 Oktober 2018 Terdakwa menerima transferan sebesar **Rp.50.000.000,-**
  - Pada tanggal 22 Oktober 2018 Terdakwa menerima transferan sebesar **Rp.95.025.000,-**
  - Pada tanggal 13 Nopember 2018 Terdakwa menerima transferan sebesar **Rp.131.690.000,-**

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 05 Desember 2018 Terdakwa menerima transferan sebesar **Rp.128.805.000,-**
- Pada tanggal 06 Januari 2019 Terdakwa menerima transferan sebesar **Rp.49.000.000,-**
- Pada tanggal 07 Januari 2019 Terdakwa menerima transferan sebesar **Rp.50.000.000,-**
- Pada tanggal 08 Januari 2019 Terdakwa menerima transferan sebesar **Rp.10.350.000,-**
- Pada tanggal 31 Juli 2019 Terdakwa menerima transferan sebesar **Rp.96.200.000,-**
- Pada tanggal 04 Oktober 2019 Terdakwa menerima transferan sebesar **Rp.98.300.000,-**

Jika di total uang yang masuk dari hasil mengedarkan Narkotika tersebut sebesar **Rp. 929.520.000,-** (*sembilan ratus dua puluh sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah*).

- Bahwa, untuk tranTerdakwa tunai yang terlihat dibuku tabungan tersebut adalah sbb :
  - Pada tanggal 27 Oktober 2016 Terdakwa meyuruh HERI YADI tarik tunai sebesar **Rp.40.000.000,-**
  - Pada tanggal 01 Nopember 2016 Terdakwa meyuruh HERI YADI tarik tunai sebesar **Rp.17.000.000,-**
  - Pada tanggal 21 Nopember 2016 Terdakwa meyuruh HERI YADI tarik tunai sebesar **Rp.70.000.000,-**
  - Pada tanggal 21 Nopember 2016 Terdakwa meyuruh HERI YADI tarik tunai sebesar **Rp.40.000.000,-**
  - Pada tanggal 15 Nopember 2018 Terdakwa meyuruh HERI YADI tarik tunai sebesar **Rp.100.000.000,-**
  - Pada tanggal 10 Desember 2018 Terdakwa meyuruh HERI YADI tarik tunai sebesar **Rp.80.000.000,-**
  - Pada tanggal 09 Januari 2019 Terdakwa meyuruh HERI YADI tarik tunai sebesar **Rp.90.000.000,-**
  - Pada tanggal 06 Agustus 2019 Terdakwa meyuruh HERI YADI tarik tunai sebesar **Rp.60.000.000,-**
  - Pada tanggal 07 Oktober 2019 Terdakwa meyuruh HERI YADI tarik tunai sebesar **Rp.11.000.000,-**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika di total uang yang dari hasil mengedarkan Narkotika tersebut Tersangka tarik tunai sebesar **Rp. 508.000.000,- (lima ratus delapan juta rupiah)**

Bahwa uang tersebut adalah uang dari hasil mengedarkan narkotika. sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan dalam pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan ternyata kesemua unsur telah terpenuhi, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 193 KUHAP terhadap terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif pertama melanggar Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf (*sculditsluitings*) yaitu suatu kondisi yang sifatnya subyektif dan melekat pada diri terdakwa/pelaku khususnya sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP maupun alasan pembenar (*rechtsvaardings*) untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa tersebut yaitu kondisi yang bersifat obyektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), 50, dan 51 ayat (1) KUHP, maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal-hal lainnya Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan Nota Pembelaan (Pleidoi) dari Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya berpendapat Penasihat Hukum tentu saja sangat berkeberatan dengan

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyitaan dan dirampas untuk negara terhadap harta benda milik terdakwa baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, karena tidak semua harta benda itu merupakan hasil dari kejahatan sebagaimana yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan dan tuntutan. Kami Penasihat Hukum sangat tidak setuju dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut agar harta benda milik terdakwa untuk dirampas dan dimusnahkan, kecuali yang secara nyata diakui oleh terdakwa akan hubungannya dengan perbuatannya, dan faktanya berdasarkan keterangan saksi-saksi, saksi *a de charge* dan keterangan terdakwa sendiri yang oleh Undang-undang dijamin dan diberikan kepada terdakwa untuk membuktikan secara terbalik dari mana harta benda itu diperoleh atau milik siapa harta benda itu apakah memang benar milik terdakwa atau masih kepunyaan orang lain, hal ini agar jelas dan terang harta benda tersebut adalah hasil perolehannya didapat dari bisnis terdakwa atau bukan, sehingga dapat untuk dirampas dan dimusnahkan atau dikembalikan kepada yang berhak hak miliknya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 69 (enam puluh sembilan) lembar rekening Koran Bank BRI An. PANSA DWI ANGGONO dengan norek 023901012037503, 29 (dua puluh sembilan) lembar rekening Koran Bank BNI An. SYARIFAH FATIMAH ASSEGAF Binti SAYID MUHAMMAD ANIS dengan norek 0393375346, 1 (satu) lembar kwitansi pembelian mobil Honda Jazz, 2 (dua) lembar kwitansi pembelian mobil Honda Freed, 2 (dua) lembar BUKTI SETORAN Bank BCA ke rekening 0510750161 an. HERIYADI, 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran harga satu buah rumah type 36/150 meter persegi diperumahan keruing indah blok kenanga 2 No.32 di Handil Bakti, 57 (lima puluh tujuh) lembar dokumen rekening Koran bank BCA Norek 0511926326 an. SAID AKHMAD ZAIS ASSEGAF dari periode November 2017 s/d Januari 2020, 37 (tiga puluh tujuh) lembar dokumen rekening Koran bank BNI Norek 0805298343 an. SAID AKHMAD ZAIS ASSEGAF dari periode Maret 2019 s/d Januari 2020, 1 (satu) buah buku warna hijau berisi catatan rekapan peredaran





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba, 1 (satu) buah buku tabungan tahapan Bank BCA norek 0511926326 an. SAID AKHMAD ZAIS ASS beserta kartu ATM, 1 (satu) buah buku tabungan tahapan Bank BNI norek 0805298343 an. SAID AKHMAD ZAIS ASS beserta kartu ATM. **Karena menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara maka terlampir pada berkas perkara;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan nomor polisi DA 6455 BAC, 1 (satu) buah kasur warna putih merk Neo Star Comforta, 1 (satu) buah mesin cuci merk Sharp, 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai dan tabung gas, 1 (satu) buah lemari tempat sepatu, 1 (satu) buah kulkas merk Panasonic, 2 (dua) buah kipas angin, 1 (satu) buah sofa, 1 (satu) buah Dispenser, 1 (satu) buah lemari pakaian, 1 (satu) buah televisi merk Toshiba, 1 (satu) buah meja televisi. 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha NMAX warna putih dengan Nomor Polisi DA 6368 LCQ beserta STNK, 1 (satu) buah kulkas 2 pintu warna hitam / abu – abu merk AQUA, 1 (satu) buah mesin cuci warna abu – abu merk AQUA, 1 (satu) buah rice box warna cream merk MASPION, 1 (satu) buah dispenser warna hitam merk MODENA, 1 (satu) set speaker aktif merk POLYTRON, 1 (satu) buah kipas angin merk MASPION, 1 (satu) buah vacuum cleaner merk SANYO, 1 (satu) buah TV warna hitam merk SHARP, 1 (satu) set kursi sofa warna abu – abu, 1 (satu) buah kompor gas merk MODENA, Uang tunai sebesar Rp.109.000.000,- (seratus Sembilan juta rupiah) **merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Mobil Honda Jazz warna putih dengan nomor polisi DA 1491 TA beserta STNK dan BPKB. Dan 1 (satu) buah Mobil Honda Freed warna hitam dengan Nomor Polisi DA 1609 THB beserta STNK dan BPKB. **adalah milik orang tua terdakwa yang dibeli dengan uang hasil berdagang dan bukan milik terdakwa sehingga majelis Hakim menilai barang bukti tersebut adalah milik dari orangtua, terdakwa sehingga barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu “ SYARIFAH NE'MAH melalui terdakwa”**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bidang tanah luas seratus empat puluh lima meter persegi beserta bangunan diatasnya yang terletak di Komplek Keruwing Gang Kenanga 2 No. 32 Kelurahan Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Batola, 1 (satu) exemplar Sertipikat Hak Guna Bangunan No.04255 nama yang berhak / pemegang hak “HJ. NETTY NOORAIDA” dan Surat Ukur Nomor : 04813 /Semangat Dalam /2016. **adalah**

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**sertipikat milik orang lain sehingga majelis Hakim menilai barang bukti tersebut adalah milik orang lain, sehingga barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu “ HJ. NETTY NOORAIDA”**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya.
- Bahwa dalam perkara narkoba (perkara asal) terdakwa dihukum pidana penjara selama seumur hidup.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Said Akhmad Zais Assegaf als Bi Als Habibi Bin Sayid Muhammad Anis**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencucian Uang**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **NIHIL** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 69 (enam puluh sembilan) lembar rekening Koran Bank BRI An. PANSA DWI ANGGONO dengan norek 023901012037503, 29 (dua puluh sembilan) lembar rekening Koran Bank BNI An. SYARIFAH FATIMAH ASSEGAF Binti SAYID MUHAMMAD ANIS dengan norek 0393375346, 1 (satu) lembar kwitansi pembelian mobil Honda Jazz, 2 (dua) lembar kwitansi pembelian mobil Honda Freed, 2 (dua) lembar BUKTI SETORAN Bank BCA ke rekening 0510750161 an. HERIYADI, 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran harga satu buah rumah type 36/150 meter persegi diperumahan keruwing indah blok kenanga 2 No.32 di Handil Bakti, 57 (lima puluh tujuh) lembar dokumen rekening Koran bank BCA Norek 0511926326 an. SAID AKHMAD ZAIS ASSEGAF dari periode

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2017 s/d Januari 2020, 37 (tiga puluh tujuh) lembar dokumen rekening Koran bank BNI Norek 0805298343 an. SAID AKHMAD ZAIS ASSEGAF dari periode Maret 2019 s/d Januari 2020, 1 (satu) buah buku warna hijau berisi catatan rekapan peredaran Narkoba, 1 (satu) buah buku tabungan tahapan Bank BCA norek 0511926326 an. SAID AKHMAD ZAIS ASS beserta kartu ATM, 1 (satu) buah buku tabungan tahapan Bank BNI norek 0805298343 an. SAID AKHMAD ZAIS ASS beserta kartu ATM.

## **Terlampir dalam berkas perkara ;**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan nomor polisi DA 6455 BAC, 1 (satu) buah kasur warna putih merk Neo Star Comforta, 1 (satu) buah mesin cuci merk Sharp, 1 (satu) buah kompor gas merk Rinnai dan tabung gas, 1 (satu) buah lemari tempat sepatu, 1 (satu) buah kulkas merk Panasonic, 2 (dua) buah kipas angin, 1 (satu) buah sofa, 1 (satu) buah Dispenser, 1 (satu) buah lemari pakaian, 1 (satu) buah televisi merk Toshiba, 1 (satu) buah meja televisi. 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha NMAX warna putih dengan Nomor Polisi DA 6368 LCQ beserta STNK, 1 (satu) buah kulkas 2 pintu warna hitam / abu – abu merk AQUA, 1 (satu) buah mesin cuci warna abu – abu merk AQUA, 1 (satu) buah rice box warna cream merk MASPION, 1 (satu) buah dispenser warna hitam merk MODENA, 1 (satu) set speaker aktif merk POLYTRON, 1 (satu) buah kipas angin merk MASPION, 1 (satu) buah vacuum cleaner merk SANYO, 1 (satu) buah TV warna hitam merk SHARP, 1 (satu) set kursi sofa warna abu – abu, 1 (satu) buah kompor gas merk MODENA, Uang tunai sebesar Rp.109.000.000,- (seratus Sembilan juta rupiah)

## **Dirampas untuk Negara ;**

- 1 (satu) buah Mobil Honda Jazz warna putih dengan nomor polisi DA 1491 TA beserta STNK dan BPKB.
- 1 (satu) buah Mobil Honda Freed warna hitam dengan Nomor Polisi DA 1609 THB beserta STNK dan BPKB.

## **Dikembalikan kepada pemiliknya “SYARIFAH NE'MAH” melalui terdakwa;**

- 1 (satu) bidang tanah luas seratus empat puluh lima meter persegi beserta bangunan di atasnya yang terletak di Komplek Keruwang Gang Kenanga 2 No. 32 Kelurahan Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Batola, 1 (satu) exemplar Sertipikat Hak Guna Bangunan

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2021/PN Bjm

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

No.04255 nama yang berhak / pemegang hak "HJ. NETTY NOORAIDA"  
dan Surat Ukur Nomor : 04813 /Semangat Dalam /2016.

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu " HJ. NETTY NOORAIDA"**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,-  
(dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Rabu tanggal 15 September 2021  
oleh kami, Heru Kuntjoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Vonny  
Trisaningsih, S.H., M.H. , Raden Roro Endang Dwi Handayani, S.H., M.H.  
masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka  
untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 September 2021. oleh Hakim Ketua  
dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adi Rahmi, SH,  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh  
Agus Subagya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Vonny Trisaningsih, S.H., M.H.

Heru Kuntjoro, S.H., M.H.

TTD

Raden Roro Endang Dwi Handayani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Adi Rahmi, SH